



**KEWENANGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MATARAM
DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN
ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

*AUTHORITY OF THE MATARAM CITY TRANSPORTATION
DEPARTMENT IN LAW ENFORCEMENT EFFORTS AGAINST GOODS
TRANSPORT VEHICLES BASED ON LAW NUMBER 22 OF 2009
CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION*

Fasahuddin

Kantor Dinas Perhubungan Kota Mataram

e-mail: Fasahuddin@gmail.com

B. Farhana Kurnia Lestari

Universitas Islam Al-Azhar

e-mail: farhana@unizar.ac.id

Ruslan Haerani

Universitas Islam Al-Azhar

e-mail: ruslanhaerani@unizar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Angkutan Barang dan bagaimana Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam menjalankan kewenangannya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan turunannya. Namun, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut masih terkendala, terutama karena terbatasnya peran Dishub Kota dalam operasi penegakan hukum di lapangan. Keterbatasan ini muncul karena wewenang utama pengoperasian alat penimbangan kendaraan berada di tingkat pusat dan provinsi, sehingga Dishub Kota Mataram hanya dapat bertindak jika mendapat koordinasi dari Dishub Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepolisian. Akibatnya, pelaksanaan penegakan hukum di tingkat kota menjadi tidak optimal. Selain itu, berbagai hambatan juga muncul dari kurangnya sinergi antara pemangku kepentingan, yaitu pemakai jasa, operator kendaraan, regulator, dan penegak hukum. Tumpang tindih kewenangan antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian memperumit proses penindakan, karena Dishub tidak dapat menindak langsung tanpa pendampingan Polisi dan harus menyerahkan tindak lanjut pelanggaran kepada mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan koordinasi antarlembaga, penyediaan sarana pengawasan yang memadai, serta peningkatan edukasi hukum kepada para pelaku transportasi. Dengan demikian, sistem penegakan hukum dan transportasi di Kota Mataram diharapkan menjadi lebih terintegrasi, tertib, dan efisien.

Kata Kunci: *Kewenangan; Penegakan Hukum; Angkutan Barang; Lalu Lintas; Dinas Perhubungan.*

Abstract

This study aims to find out how the Authority of the Mataram City Transportation Agency in Law Enforcement of Goods Transportation Vehicles and how the Obstacles in Law Enforcement of Goods Transportation Vehicles in Mataram City. This research uses a normative-empirical method with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that the Mataram City Transportation Agency in exercising its authority has been in accordance with the provisions of Law Number 22 of 2009 and its derivative regulations. However, the effectiveness of the implementation of this authority is still constrained, especially due to the limited role of the City Transportation Department in law enforcement operations in the field. This limitation arises because the main authority for the operation of vehicle weighing equipment is at the central and provincial levels, so the Mataram City Transportation Department can only act if it receives coordination from the West Nusa Tenggara Provincial Transportation Department and the Police. As a result, the implementation of law enforcement at the city level is not optimal. In addition, various obstacles also arise from the lack of synergy between stakeholders, namely service users, vehicle operators, regulators, and law enforcement. The overlap of authority between the Transportation Department and the Police complicates the enforcement process, because the Transportation Department cannot take direct action without the assistance of the Police and must submit follow-up violations to them. Therefore, efforts are needed to improve inter-institutional coordination, provide adequate supervision facilities, and increase legal education to transportation actors. Thus, the law enforcement and transportation system in Mataram City is expected to be more integrated, orderly, and efficient.

Keywords: Authority; Law Enforcement; freight transportation; Traffic; Department of Transportation.

A. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan lalu lintas adalah pengawasan kendaraan angkutan barang yang sering kali melanggar aturan mengenai daya angkut. Kendaraan yang melebihi kapasitas muatan dapat menyebabkan kemacetan, mempercepat kerusakan infrastruktur jalan, serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan berbagai regulasi guna mengendalikan operasional kendaraan angkutan barang.¹

Perhubungan Kota Mataram sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengawasi transportasi darat memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di sektor angkutan barang. Kewenangan ini mencakup pengawasan terhadap dokumen kendaraan, pemeriksaan batas muatan, hingga penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan berbagai hambatan, seperti kurangnya sarana dan prasarana penegakan hukum, minimnya koordinasi dengan aparat terkait, serta rendahnya kesadaran hukum pengemudi dan pemilik kendaraan angkutan barang.²

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam upaya penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang bermuatan lebih serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat regulasi serta strategi penegakan hukum guna menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan berkelanjutan di Kota Mataram.

1 Budiman, A., Ulum, H., & Sukarmo, I. G. (2023). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polisi Resort Lombok Timur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.116>

2 Arif, Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Semarang. UNS Press.hlm 36

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode *normatif-empiris*, yaitu pendekatan yang menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengumpulan data empiris di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang mengatur kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam menegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang, khususnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan turunannya yang berkaitan dengan batas muatan kendaraan dan sistem pengawasan transportasi. Selain itu, pendekatan normatif juga digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar dalam hukum administrasi negara terkait kewenangan lembaga pemerintahan daerah dalam mengatur transportasi. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di lapangan, termasuk efektivitas razia kendaraan angkutan barang, tingkat kepatuhan pengemudi terhadap aturan yang berlaku, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam menjalankan tugasnya.³

Dalam penelitian ini, digunakan berbagai sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penegakan hukum, wawancara dengan pejabat Dinas Perhubungan Kota Mataram, aparat kepolisian yang turut serta dalam pengawasan transportasi, serta pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan razia kendaraan, prosedur pemeriksaan, serta bentuk sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Sementara itu, wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai tantangan yang dihadapi dalam implementasi regulasi serta efektivitas kebijakan yang diterapkan. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, buku-buku referensi, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, serta dokumen hasil pengawasan Dinas Perhubungan terhadap kendaraan angkutan barang. Dalam penelitian ini juga diterapkan beberapa pendekatan analisis, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi yang menjadi dasar hukum penegakan aturan, pendekatan kasus (*case approach*) untuk memahami kasus-kasus pelanggaran angkutan barang yang terjadi di Kota Mataram, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami teori dan konsep hukum yang relevan dalam analisis kewenangan pemerintah daerah dalam penegakan hukum transportasi.⁴

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses penegakan hukum di lapangan, termasuk mekanisme razia kendaraan angkutan barang, sistem pemeriksaan daya angkut, serta cara petugas menindak kendaraan yang terbukti melanggar aturan. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pejabat Dinas Perhubungan Kota Mataram, Kepolisian, serta pihak terkait lainnya untuk memperoleh informasi mengenai hambatan dalam penegakan hukum dan efektivitas kebijakan yang ada. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan daerah, serta literatur akademik yang relevan guna memperkuat dasar teoritis dalam penelitian ini. Setelah data dikumpulkan, proses analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengorganisasikan data, menginterpretasikan hasil temuan, serta menarik kesimpulan berdasarkan hubungan antara regulasi yang berlaku dengan implementasinya di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kewenangan Dinas Perhubungan Kota

³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.hlm 42

⁴ Rahardjo, Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung. Sinar Baru.hlm 58

Mataram dalam menegakkan aturan terhadap kendaraan angkutan barang serta mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang transportasi.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam Penegakan Hukum terhadap Kendaraan Angkutan Barang

Dinas Perhubungan Kota Mataram memiliki kewenangan dalam mengawasi dan menegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang beroperasi di wilayahnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan angkutan barang harus mematuhi ketentuan daya angkut, dimensi kendaraan, serta tata cara pemuatan yang aman. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif maupun pidana.⁵

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Mataram memiliki berbagai bentuk kewenangan, antara lain:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan – Dinas Perhubungan Kota Mataram memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kendaraan angkutan barang yang beroperasi di wilayahnya guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah dengan menggelar razia kendaraan angkutan barang di jalan raya, yang bertujuan untuk menekan jumlah pelanggaran terkait daya angkut dan tata cara pemuatan barang. Dalam kegiatan ini, petugas melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek, antara lain kelengkapan dokumen kendaraan, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Uji Kendaraan Bermotor (KIR), serta kelayakan teknis kendaraan, termasuk kondisi rem, ban, sistem penerangan, dan dimensi kendaraan. Selain itu, pemeriksaan juga mencakup muatan kendaraan, yaitu memastikan bahwa jumlah dan jenis barang yang diangkut sesuai dengan kapasitas yang diizinkan. Pengawasan ini dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan yang melebihi daya angkut, sekaligus menjaga infrastruktur jalan agar tidak cepat rusak akibat kendaraan yang membawa muatan berlebih. Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya jumlah petugas di lapangan, terbatasnya alat penimbangan tetap, serta kurangnya kepatuhan dari pengemudi. Banyak pengemudi angkutan barang yang sengaja menghindari razia dengan memilih beroperasi pada malam hingga dini hari, ketika pengawasan dari Dinas Perhubungan relatif lebih sedikit. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan, seperti pemasangan alat penimbangan kendaraan secara permanen di titik-titik strategis, serta peningkatan patroli di jam-jam tertentu untuk memastikan bahwa setiap kendaraan angkutan barang yang melintas telah memenuhi standar keselamatan dan regulasi yang berlaku.
2. Penindakan Pelanggaran – Selain melakukan pengawasan dan pemeriksaan, Dinas Perhubungan Kota Mataram juga memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh kendaraan angkutan barang yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Penindakan ini dapat berupa pemberian sanksi administratif, penyitaan kendaraan sementara, hingga rekomendasi pencabutan izin operasional bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran secara berulang. Jika dalam razia ditemukan kendaraan yang membawa muatan melebihi batas yang diizinkan, petugas dapat memberikan teguran dan tilang kepada pengemudi, serta mewajibkan

5 Husein, Hafizatul Ulum, & Nurul Aprianti. (2024). Peran PPNS Syahbandar Lembar Terkait Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2), 231–243. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.174>

kendaraan tersebut untuk menurunkan kelebihan muatan sebelum diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Selain itu, bagi kendaraan yang terbukti secara berulang kali melanggar ketentuan daya angkut, Dinas Perhubungan dapat mengajukan rekomendasi kepada instansi terkait untuk mencabut izin operasional kendaraan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mencegah terjadinya pelanggaran yang sama di masa mendatang. Namun, dalam praktiknya, penindakan ini sering kali menghadapi kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum dari pengemudi dan pemilik kendaraan, **serta** kurangnya fasilitas dan personel dalam melakukan pengawasan di seluruh wilayah Kota Mataram. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan bahwa sanksi yang diberikan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi keselamatan lalu lintas serta keberlanjutan infrastruktur jalan.

3. **Pengelolaan Prasarana** – Dalam mendukung efektivitas pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan barang, Dinas Perhubungan Kota Mataram juga bertanggung jawab dalam penyediaan dan pengelolaan prasarana transportasi, seperti terminal barang dan fasilitas parkir khusus untuk kendaraan angkutan barang. Penyediaan terminal barang ini bertujuan untuk mengatur pergerakan kendaraan angkutan barang sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan utama. Terminal barang juga berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis kendaraan sebelum beroperasi, sehingga kendaraan yang tidak layak jalan dapat dideteksi lebih awal dan dicegah untuk beroperasi di jalan raya. Selain itu, Dinas Perhubungan juga berperan dalam mengelola sistem lalu lintas yang berkaitan dengan angkutan barang, seperti menetapkan rute khusus bagi kendaraan angkutan barang, membatasi waktu operasional di jalan-jalan tertentu, serta mengatur zonasi parkir untuk kendaraan besar agar tidak menyebabkan kemacetan di pusat kota. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan prasarana ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya jumlah terminal barang yang memadai serta minimnya fasilitas pendukung bagi kendaraan angkutan barang. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan dan pengembangan lebih lanjut terhadap infrastruktur pendukung, agar sistem transportasi yang lebih tertib dan aman dapat terwujud.
4. **Koordinasi dengan Instansi Lain** – Efektivitas penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya koordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan Kota Mataram dengan instansi terkait lainnya, terutama dengan Kepolisian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan sering kali bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Mataram dalam menggelar razia kendaraan angkutan barang. Hal ini penting karena dalam beberapa kasus, diperlukan keterlibatan aparat kepolisian dalam menindak kendaraan yang melakukan pelanggaran berat atau yang mencoba menghindari pemeriksaan. Selain bekerja sama dengan kepolisian, Dinas Perhubungan juga berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam hal pengawasan distribusi barang, khususnya untuk memastikan bahwa angkutan barang yang beroperasi telah memiliki dokumen yang sah dan tidak melakukan penyalahgunaan izin usaha. Koordinasi ini penting untuk mencegah praktik angkutan barang ilegal, yang sering kali beroperasi tanpa izin resmi dan berpotensi melanggar aturan batas muatan. Namun, dalam praktiknya, koordinasi antarinstansi ini masih memiliki berbagai kendala, seperti kurangnya keterpaduan dalam sistem informasi antara instansi terkait, serta terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang dapat dikerahkan untuk melakukan pengawasan bersama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama dan integrasi sistem pengawasan antarinstansi, seperti melalui penggunaan teknologi berbasis digital dalam pertukaran data terkait kendaraan angkutan barang, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan.

Namun, dalam implementasinya, penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas kebijakan,

2. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Mataram

Dalam praktiknya, Dinas Perhubungan Kota Mataram menghadapi beberapa tantangan dalam menegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang, di antaranya:⁶

1. Kurangnya Koordinasi Antar Instansi

Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum adalah kurangnya koordinasi antara Dinas Perhubungan dan instansi terkait, seperti Kepolisian dan pihak swasta. Hal ini menyebabkan *inkonsistensi* dalam pelaksanaan razia serta lemahnya pengawasan di lapangan, terutama pada jam operasional tertentu.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan Kota Mataram belum memiliki alat penimbangan kendaraan yang dipasang secara tetap di beberapa titik strategis. Akibatnya, razia kendaraan angkutan barang yang dilakukan masih mengandalkan alat penimbangan portabel yang cakupannya terbatas. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pengawasan terhadap kendaraan yang melebihi kapasitas muatan.

3. Minimnya Kesadaran dan Kepatuhan Pengemudi

Sebagian besar pengemudi dan pemilik kendaraan angkutan barang masih kurang memahami atau bahkan sengaja mengabaikan regulasi terkait batas daya angkut kendaraan. Banyak di antara mereka yang berusaha menghindari razia dengan memilih beroperasi pada malam hingga dini hari, di luar jam operasional pemeriksaan oleh Dinas Perhubungan.

4. Kendala dalam Penegakan Sanksi

Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 telah mengatur sanksi bagi pelanggar, implementasi sanksi masih kurang efektif. Dalam beberapa kasus, sanksi yang dijatuhkan belum memberikan efek jera, terutama karena denda yang relatif rendah dan kurangnya tindakan lanjutan terhadap pelanggar yang berulang kali melanggar.

Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi, diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang di Kota Mataram. Beberapa langkah yang dapat diterapkan antara lain:

1. Meningkatkan Koordinasi Antar Instansi Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Dinas Perhubungan, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan razia dan pengawasan dilakukan secara lebih efektif. Selain itu, penerapan sistem informasi berbasis digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam proses penindakan.
2. Penyediaan Alat Penimbangan Tetap Pemerintah Kota Mataram perlu mengalokasikan anggaran untuk pemasangan alat penimbangan kendaraan tetap di lokasi-lokasi strategis guna mempermudah proses pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang melintas.
3. Edukasi dan Sosialisasi kepada Pengemudi dan Pemilik Usaha Transportasi Sosialisasi mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan dampak pelanggaran terhadap keselamatan serta infrastruktur jalan perlu ditingkatkan. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, seminar, maupun kerja sama dengan perusahaan transportasi.
4. Peningkatan Sanksi dan Pengawasan yang Lebih Ketat Sanksi terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas perlu diperketat, baik dalam bentuk peningkatan denda maupun pembatasan operasional bagi pelanggar yang berulang kali melanggar peraturan.

6 <https://iutri.org/artikel/potensi-dan-kendala-pengembangan-angkutan-umum-masal-di-kota-mataram-dan-sekitarnya.html> diakses pada tanggal 20 desember 2024 pukul 16.00 Wita

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang bermuatan lebih masih memiliki banyak kendala, baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan kebijakan yang lebih komprehensif agar peraturan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan efektif. Secara hukum, kewenangan Dinas Perhubungan dalam penegakan aturan angkutan barang telah diatur dalam berbagai regulasi, namun implementasi di lapangan masih membutuhkan dukungan dalam hal koordinasi, fasilitas, serta kesadaran dari para pemangku kepentingan. Jika tidak ditangani dengan baik, lemahnya pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang dapat berdampak pada meningkatnya tingkat kecelakaan lalu lintas serta mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mendukung penguatan regulasi dan pengawasan terhadap angkutan barang, sehingga dapat tercipta sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan di Kota Mataram.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada pembahasan, Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam melaksanakan kewenangannya telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 beserta peraturan pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya, kewenangan tersebut menjadi kurang efektif dan efisien dalam upaya penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan peran Dinas Perhubungan Kota Mataram yang hanya berfungsi sebagai bagian dari Satuan Kerja petugas pelaksana penimbangan kendaraan dengan alat yang dapat dipindahkan dalam operasi/razia di jalan. Pengoperasian alat penimbangan berada di bawah kewenangan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Dinas Perhubungan Provinsi. Dengan demikian, Dinas Perhubungan Kota Mataram hanya dapat menjalankan tugasnya jika ada koordinasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kepolisian.

Hambatan utama yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Mataram dalam penegakan hukum terhadap kendaraan angkutan barang yang bermuatan lebih berasal dari empat komponen utama, yaitu pemakai jasa (user), operator (pemilik kendaraan), regulator (pemerintah), dan perangkat hukum (law enforcement). Sinergitas antara keempat komponen ini sangat diperlukan agar upaya penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Selain itu, masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran muatan lebih. Misalnya, Dinas Perhubungan harus didampingi oleh Kepolisian saat melaksanakan penimbangan kendaraan di jalan dan wajib menyerahkan berita acara pelanggaran kepada Kepolisian untuk ditindaklanjuti. Ketentuan ini berpotensi bertentangan dengan asas efisiensi dan efektivitas dalam lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara Dinas Perhubungan Kota Mataram, Dinas Perhubungan Provinsi, dan Kepolisian dalam membangun sistem pengawasan dan penindakan yang lebih terintegrasi. Selain itu, peningkatan fasilitas pengawasan, seperti penyediaan alat penimbangan kendaraan yang lebih memadai, serta sosialisasi hukum yang lebih interaktif kepada pemilik usaha angkutan barang dan pengemudi, sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem transportasi di Kota Mataram dapat berjalan lebih tertib, aman, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo dan Sakti Adjie Adisasmita, 2015, *Manajemen Transportasi Darat*, Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Arif, Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Semarang. UNS Press.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung. Refika Editama.
- Triatmojo, Widodo Groho Triatmojo, 2017, Semarang. *Memahami Sumbu Terberat dan Kelas Jalan*.
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- HR, Ridwan, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta. Pustaka Harapan.
- Ikhsan, Muhamad, 2009, Yogyakarta. *Makalah Seminar Lalu Lintas Dan Permasalahannya*.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.
- M. Friedman, Lawrence, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung. Nusa Media.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Masriani, Yulies Tina, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto Rahardjo, 2010, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Bandung. Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Website/ Internet

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses tanggal 26 September 2024 pukul 21.35 WITA.
- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (diakses tanggal 26 September 2024, Pukul 22.46 Wita).
- Virda Yani, Makalah Penegakan Hukum Indonesia, https://www.academia.edu/12114512/Makalah_penegakan_hukum_indonesia?auto=download diakses pada tanggal 26 September 2024, pukul 22.47 WITA.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakkan Hukum*, makalah dalam www.jimly.com/makalah/namafile/56/

PenegakanHukum.pdf. Diakses tanggal 17 Desember Agustus 2024 pukul 19.45 WITA.

Jurnal/ Artikel

Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4850/4288/7856> (diakses Pada tanggal 23 September 2024, Pukul 21.30 WITA).

Budiman , A., Ulum, H., & Sukarmo , I. G. (2023). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polisi Resort Lombok Timur. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2). <https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.116>

Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandarlampung. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/8962> (diakses Pada tanggal 24 September 2024, Pukul 12.44 WITA).

Husein, Hafizatul Ulum, & Nurul Aprianti. (2024). Peran PPNS Syahbandar Lembar Terkait Kecelakaan Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 3(2), 231–243. <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.174>

Peraturan Perundang Undangan & Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman *Nomenklatur*, Tugas, Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi.

Peraturan Walikota Mataram Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Kendaraan Angkutan Barang.